



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

# LAPORAN KINERJA (LK)

# TAHUN 2025



### Lokasi

📍 Jl. Sibolga No. 16 Binjai



## Hubungi Kami

Email : [disporabinjai@gmail.com](mailto:disporabinjai@gmail.com)

Instagram : [binjaidispورا.official](#)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga dapat diselesaikan.

Dokumen LK Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga ini merupakan dokumen yang memuat pertanggung jawaban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

LK Tahun 2025 sebagai Laporan kepada Pemerintah Kota Binjai agar dapat mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direalisasikan dan LK ini juga sebagai bahan evaluasi bagi seluruh Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai.

Dalam penyusunan LK ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu perlu kiranya saran-saran dari berbagai pihak agar Penyusunan LK dimasa yang akan datang dapat lebih baik.

Binjai, 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd  
PEMBINA TK. I

NIP. 197010181991031004



DAFTAR ISI

KATA PENGATAR .....i

DAFTAR ISI .....ii

BAB I PENDAHULUAN .....1

    1.1. Latar Belakang .....1

    1.2. Dasar Hukum .....1

    1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....3

    1.4. Susunan dan Organisasi .....4

    1.5. Sumber Daya Manusia .....4

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....9

    A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....9

        ❖ ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....11

        ❖ CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
            YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
            RPJMD .....12

    B. REALISASI ANGGARAN .....12

BAB IV PENUTUP .....19

Lampiran :  
1. Perjanjian Kinerja

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LK) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Penyusunan LK Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai didasarkan pada pemikiran perlunya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh stakeholders dalam menyelenggarakan tugas pembangunan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) Kota Binjai 2021-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Binjai Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja (Renja) DISPORA Kota Binjai Tahun 2025 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai tahun 2025.

Sedangkan penyusunan LK ini, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang



~~Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah~~

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011;



- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- p. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4); dan
- q. Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5).

### 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

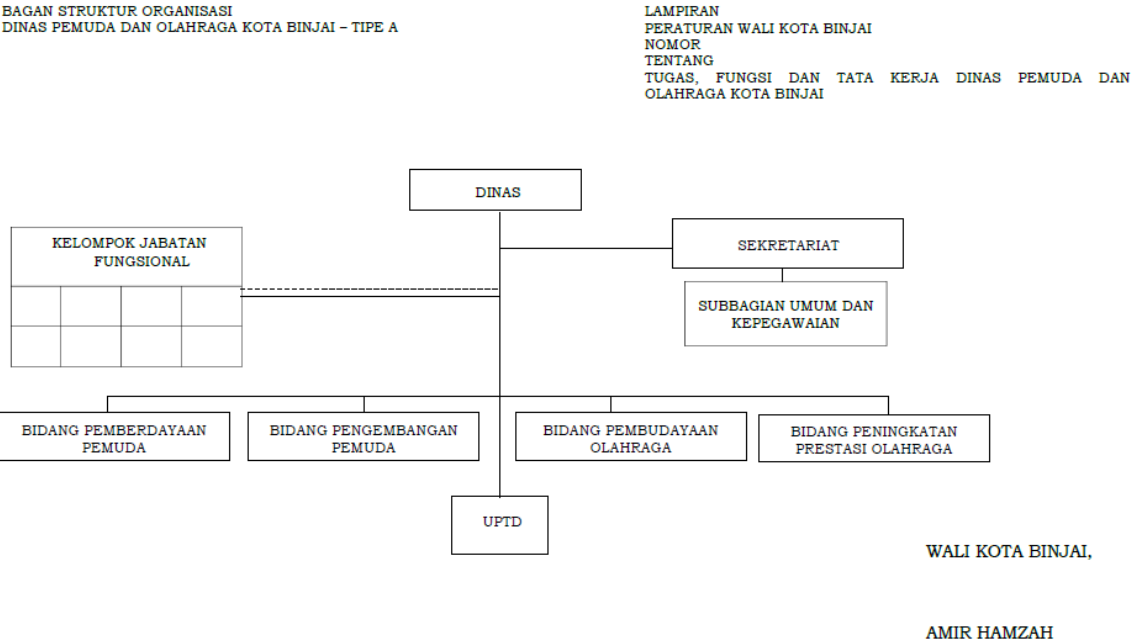
Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- e) Penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.



1.4. Susunan dan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai terdiri dari :



1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai, didukung oleh personil sebanyak 60 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam table berikut ini:



Tabel I.1.1  
Jumlah Pegawai ASN (PNS dan PPPK)  
Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | JenisKelamin  | Jumlah          |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | Pria          | 39 orang        |
| 2  | Wanita        | 21 orang        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>60 orang</b> |

Sumber : Dispora Desember 2025

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting didalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel I.1.2  
Jumlah Pegawai ASN (PNS dan PPPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkatpendidikan           | Jumlah          |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | PascaSarjana (S-2)          | 5 orang         |
| 2  | Sarjana (S-1)               | 33 orang        |
| 3  | Diploma (D-3)               | 2 orang         |
| 4  | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 20 orang        |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>60 orang</b> |

Sumber : Dispora Desember 2025

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai terlihat dalam table berikut ini:

Tabel I.1.3  
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan Ruang

| No | Golongan/Ruang | Jumlah   |
|----|----------------|----------|
| 1  | IV/c           | 0 orang  |
| 2  | IV/b           | 4 orang  |
| 3  | IV/a           | 2 orang  |
| 4  | III/d          | 12 orang |
| 5  | III/c          | 9 orang  |
| 6  | III/b          | 2 orang  |
| 7  | III/a          | 1 orang  |
| 8  | II/d           | 0 orang  |
| 9  | II/c           | 1 orang  |



|        |                                     |          |
|--------|-------------------------------------|----------|
| 10     | II/b                                | 0 orang  |
| 11     | II/a                                | 0 orang  |
| 12     | I/d                                 | 0 orang  |
| 13     | I/c                                 | 0 orang  |
| 14     | I/b                                 | 0 orang  |
| 15     | I/a                                 | 0 orang  |
| 16     | Pegawai ASN PPPK / PPPK Paruh Waktu | 29 orang |
| Jumlah |                                     | 60 orang |

Sumber : Dispora Desember 2025

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ditunjukkan dengan table berikut ini:

Tabel I.1.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

| No     | Jabatan        | Jumlah   |
|--------|----------------|----------|
| 1      | Struktural     | 8 orang  |
| 2      | Non Struktural | 24 orang |
| Jumlah |                | 32 orang |

Sumber : Dispora Desember 2025

Didalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam table berikut berikut ini:

Tabel I.1.5  
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat

| No | JenisDiklat           | Jumlah   |
|----|-----------------------|----------|
| a. | Diklat Kepemimpinan   |          |
|    | 1) Diklat PIM II      | 1 orang  |
|    | 2) Diklat PIM Tk. III | 8 orang  |
|    | 3) Diklat PIM Tk. IV  | 12 orang |

Sumber : Dispora Desember 2025

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dispora Kota Binjai Tahun (2021-2026). Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada setiap tahun bersangkutan yang diikat melalui perjanjian kinerja dan dievaluasi melalui laporan kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA BINJAI

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                    | TARGET  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1  | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda di kota Binjai | Persentase pemuda berprestasi        | 1,406 % |
| 2  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas atlit yang berprestasi di Kota Binjai                                                                | Persentase Atlet berprestasi         | 20 %    |
| 3  | Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan melalui gerakan pramuka                                                                    | Persentase Kwaran Pramuka yang aktif | 100 %   |

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dapat diperoleh dari pengukuran realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja yang (seharusnya) terjadi dan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang diukur melalui indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Indikator merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkat unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ditinjau berdasarkan Target Kinerja yang tertuang dalam sasaran Strategis Renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah direvisi.

Adapun target capaian kinerja sebelumnya disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut :



Tabel I

CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                    | TARGET  | REALISASI | TINGKAT<br>CAPAIAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 1  | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda di kota Binjai | Persentase pemuda berprestasi        | 1,406 % | 0,027 %   | 0,002 %            |
| 2  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas atlit yang berprestasi di Kota Binjai                                                                | Persentase Atlet berprestasi         | 20 %    | 2,1 %     | 10,5 %             |
| 3  | Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan melalui gerakan pramuka                                                                    | Persentase Kwaran Pramuka yang aktif | 100 %   | 100 %     | 100 %              |



❖ **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Sasaran : 1

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda

Indikator kinerja ini untuk mencapai sasaran ini, yaitu :

Persentase Pemuda berprestasi, ditargetkan 1.406% realisasi 0,027% atau tingkat capaian (0,002%). Pencapaian indikator kinerja ini diupayakan melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah.

Sasaran : 2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas atlit yang berprestasi di Kota Binjai

Indikator kinerja ini untuk mencapai sasaran ini, yaitu :

Persentase Atlet berprestasi, ditargetkan 20% realisasi 2,1% atau tingkat capaian (10,5%) Pencapaian indikator kinerja ini diupayakan melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.

Sasaran : 3

Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan melalui gerakan pramuka

Indikator kinerja ini untuk mencapai sasaran ini yaitu :

Persentase Kwaran Pramuka yang aktif, ditargetkan 100% realisasi 100% atau tingkat capaian (100%) Pencapaian indikator kinerja ini diupayakan melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah.



❖ **CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH YANG MENCACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Analisis terkait capaian sasaran strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat ditinjau melalui indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang telah di revisi.

Adapun indikator kinerja yang dianalisis adalah (a) Persentase pemuda berprestasi, (b) Persentase Atlet berprestasi (c) Persentase Kwaran Pramuka yang aktif.

Analisis pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai diuraikan menurut target renstra, realisasi capaian dan proyeksi dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut

Tabel 2  
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI YANG MENCACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026

| No | Indikator                            | Data awal | Target Renstra Perangkat Daerah |      |         |         |      | Realisasi Capaian |         | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
|----|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|---------|---------|------|-------------------|---------|----------|--|------------------|
|    |                                      | n-2       | n-2                             | n-1  | n       | n+1     | n-2  | n-1               | n       | n+1      |  |                  |
|    |                                      | 2023      | 2023                            | 2024 | 2025    | 2026    | 2023 | 2024              | 2025    | 2026     |  |                  |
| 1  | Persentase pemuda berprestasi        | -         | -                               | -    | 1,406 % | 1,406 % | -    | -                 | 1,406 % | 1,406 %  |  |                  |
| 2  | Persentase Atlet berprestasi         | -         | -                               | -    | 20 %    | 20 %    | -    | -                 | 20 %    | 20 %     |  |                  |
| 3  | Persentase Kwaran Pramuka yang aktif | -         | -                               | -    | 100 %   | 100 %   | -    | -                 | 100 %   | 100 %    |  |                  |

**B. REALISASI ANGGARAN**

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan di Kota Binjai secara keseluruhan melalui 4 Program dan terdiri dari 12 Kegiatan dan 25 sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.633.012.415.30,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.307.165.634,-** atau 95,73 % disajikan dalam tabel 3



Tabel 3  
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

| NO         | PROGRAM/ KEGIATAN                                                  | Jumlah Dana Dalam DPA   | Volume     | Sumber Dana | Realisasi Dana       |               | Sisa Dana             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|            |                                                                    |                         |            |             | Rp.                  | %             |                       |
| 1          | 2                                                                  | 3                       | 4          | 5           | 6                    | 7             | 8                     |
| <b>A</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                         |            |             |                      |               |                       |
| <b>(1)</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>4,647,296,453.30</b> |            | <b>APBD</b> | <b>4,472,334,496</b> | <b>96,24%</b> | <b>174,961,957.30</b> |
| 1          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 4,204,183,013.30        | 36 org/bln | APBD        | 4,071,736,034        | 96,85%        | 132,446,979.30        |
| 2          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                          | 443.113.440             | 12 Dokumen | APBD        | 400.598.462          | 90.41%        | 42.514.978            |
| <b>(2)</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>107,873,654</b>      |            | <b>APBD</b> | <b>99,102,686</b>    | <b>91,87%</b> | <b>8,770,968</b>      |
| 3          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 10.387.000              | 1 Paket    | APBD        | 10.387.000           | 100%          | -                     |
| 4          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | -                       | 1 Paket    | APBD        | -                    | -             | -                     |
| 5          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 20,762,754              | 2 Paket    | APBD        | 20,762,086           | 100%          | 668                   |
| 6          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 9992700                 | 1 Paket    | APBD        | 9992400              | 100%          | 300                   |
| 7          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 14,400,000              | 12 Dokumen | APBD        | 5,630,000            | 39,10%        | 8,770,000             |
| 8          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 52.331.200              | 12 Laporan | APBD        | 52.331.200           | 100%          | -                     |
| <b>(3)</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | <b>297,238,916</b>      |            | <b>APBD</b> | <b>245,350,569</b>   | <b>82,54%</b> | <b>51,888,347</b>     |
| 9          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 7,500,000               | 1 Laporan  | APBD        | 7,500,000            | 100.00%       | -                     |



|          |                                                                                                                                                                        |                    |              |             |                    |               |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 10       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                | 276,920,000        | 12 Laporan   | APBD        | 225,048,821        | 81,27%        | 51,871,179        |
| 11       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                  | 12,818,916         | 1 Laporan    | APBD        | 12,801,748         | 99,87%        | 17,168            |
| (4)      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                             | <b>203,747,500</b> |              | <b>APBD</b> | <b>160,476,101</b> | <b>78,76%</b> | <b>43,271,399</b> |
| 12       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                     | 38,420,000         | 1 Unit       | APBD        | 38,332,758         | 99,77%        | 87,242            |
| 13       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                       | 37,170,000         | 2 Unit       | APBD        | 31,709,188         | 85,31%        | 5,460,812         |
| 14       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                               | 71,433,200         | 35 Unit      | APBD        | 35,611,600         | 49,85%        | 35,821,600        |
| <b>B</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                            |                    |              |             |                    |               |                   |
| (5)      | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> | <b>109,127,088</b> |              | <b>APBD</b> | <b>74,116,134</b>  | <b>67,92%</b> | <b>35,010,954</b> |
| 15       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota                                                                   | 74,116,134         | 100 Org      | APBD        | 74,116,134         | 100%          | -                 |
| 16       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota                                                | 35,010,954         | 40 Org       | APBD        | -                  | 0,00%         | -                 |
| (6)      | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                               | <b>195,618,736</b> |              | <b>APBD</b> | <b>193,581,135</b> | <b>98,96%</b> | <b>2,037,601</b>  |
| 17       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                | 62,489,604         | 2 Organisasi | APBD        | 62,489,604         | 100%          | -                 |
| 18       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Penguatan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat               | 133,129,132        | 15 Orang     | APBD        | 131,091,531        | 98,47%        | -                 |
| <b>C</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                          |                    |              |             |                    |               |                   |



|      |                                                                                                                                                                                  |                  |           |      |               |        |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|---------------|--------|----------------|
| (7)  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      | 272,951,078      |           | APBD | 271,143,778   | 99,34% | 1,807,300      |
| 19   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota | 272,951,078      | 3 Unit    | APBD | 271,143,778   | 99,34% | 1,807,300      |
| (8)  | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                          | 17,465,138       |           | APBD | 7,465,138     | 42,74% | 10,000,000     |
| 20   | Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga                                                                                | 17,465,138       | 50 Orang  | APBD | 7,465,138     | 42,74% | 10,000,000     |
| (9)  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                                      | 1,058,662,959    |           | APBD | 1,058,662,959 | 100%   | -              |
| 21   | Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Olahraga                                                                                   | 1,058,662,959    | 90 Org    | APBD | 1,058,662,959 | 100%   | -              |
| (10) | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                                                                                                            | 600,000,000      |           | APBD | 600,000,000   | 100%   | -              |
| 22   | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                                             | 600,000,000      | 2 Dok     | APBD | 600,000,000   | 100%   | -              |
| (11) | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                                                                                                                              | 79,755,193       |           |      | 79,755,193    | 100%   | -              |
| 23   | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                                                                                                                | -                | 1 Lembaga | APBD | -             | 0,00%  | -              |
| 24   | Pemasaran Olahraga dan Penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional                             | 79,755,193       | 1 Dokumen | APBD | 79,755,193    | 100%   | -              |
| D    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                                                                                                |                  |           |      |               |        |                |
| (12) | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                                                                                                         | 100,000,000      |           | APBD | 100,000,000   | 100%   | -              |
| 25   | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                              | 100,000,000      | 1 Laporan | APBD | 100,000,000   | 100%   | -              |
|      | <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                                                    | 7,633,012,415.30 |           |      | 7,307,165,634 | 95,73% | 325,846,781.30 |



Tabel 4  
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

| NO         | PROGRAM/ KEGIATAN                                                  | Jumlah Dana Dalam DPA | Volume     | Sumber Dana | Realisasi Dana       |               | Sisa Dana          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|
|            |                                                                    |                       |            |             | Rp.                  | %             |                    |
| 1          | 2                                                                  | 3                     | 4          | 5           | 6                    | 7             | 8                  |
| <b>A</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                       |            |             |                      |               |                    |
| <b>(1)</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>4,260,884,354</b>  |            | <b>APBD</b> | <b>4,155,889,391</b> | <b>97,54%</b> | <b>104,994,963</b> |
| 1          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 4,027,384,354         | 43 Org     | APBD        | 3,933,949,790        | 97,68%        | 93,434,564         |
| 2          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                          | 233,500,000           | 12 Dokumen | APBD        | 221,939,601          | 95.05%        | 11,560,399         |
| <b>(2)</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>211,683,720</b>    |            | <b>APBD</b> | <b>190,539,154</b>   | <b>90,01%</b> | <b>21,144,566</b>  |
| 3          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 9,948,895             | 1 Paket    | APBD        | 7,524,939            | 75,64%        | 2,423,956          |
| 4          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | -                     | 1 Paket    | APBD        | -                    | -             | -                  |
| 5          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 38,710,525            | 1 Paket    | APBD        | 37,791,325           | 97,63%        | 919,200            |
| 6          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 20,834,300            | 1 Paket    | APBD        | 15,625,800           | 75,00%        | 5,208,500          |
| 7          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 14,400,000            | 1 Dokumen  | APBD        | 4,415,000            | 30,66%        | 9,985,000          |
| 8          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 127,790,000           | 12 Laporan | APBD        | 125,182,090          | 97,96%        | 2,607,910          |
| <b>(3)</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | <b>287,488,133</b>    |            | <b>APBD</b> | <b>236,926,022</b>   | <b>82,41%</b> | <b>50,562,111</b>  |



|     |                                                                                                                                                                        |                    |            |             |                    |               |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 9   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                         | 7,500,000          | 12 Laporan | APBD        | 7,500,000          | 100.00%       | -                 |
| 10  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                | 264,997,733        | 12 Laporan | APBD        | 218,170,172        | 82,33%        | 46,827,561        |
| 11  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                  | 14,990,400         | 12 Laporan | APBD        | 11,255,850         | 75,09%        | 3,734,550         |
| (4) | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                             | <b>203,747,500</b> |            | <b>APBD</b> | <b>160,476,101</b> | <b>78,76%</b> | <b>43,271,399</b> |
| 12  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                     | 47,505,000         | 1 Unit     | APBD        | 41,161,101         | 86,65%        | 6,343,899         |
| 13  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                       | 48,627,500         | 2 Unit     | APBD        | 29,172,000         | 59,99%        | 19,455,500        |
| 14  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                               | 107,615,000        | 35 Unit    | APBD        | 90,143,000         | 83,76%        | 17,472,000        |
| B   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                            |                    |            |             |                    |               |                   |
| (5) | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> | <b>123,885,456</b> |            | <b>APBD</b> | <b>122,545,456</b> | <b>98,92%</b> | <b>1,340,000</b>  |
| 15  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                           | 49,282,956         | 100 Org    | APBD        | 47,942,956         | 97,28%        | 1,340,000         |
| 16  | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                                                                       | 74,602,500         | 80 Org     | APBD        | 74,602,500         | 100%          | -                 |
| (6) | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                               | <b>162,162,590</b> |            | <b>APBD</b> | <b>158,424,490</b> | <b>97,69%</b> | <b>3,738,100</b>  |
| 17  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha                                           | 162,162,590        | 15 Org     | APBD        | 158,424,490        | 97,69%        | 3,738,100         |
| C   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                          |                    |            |             |                    |               |                   |



|      |                                                                                                                             |                      |               |             |                      |               |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|
| (7)  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>612,145,720</b>   |               | <b>APBD</b> | <b>512,662,230</b>   | <b>83,75%</b> | <b>99,483,490</b>  |
| 18   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                            | 612,145,720          | 3 Unit        | APBD        | 512,662,230          | 83,75%        | 99,483,490         |
| (8)  | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                     | <b>734,175,400</b>   |               | <b>APBD</b> | <b>727,185,800</b>   | <b>99,05%</b> | <b>6,989,600</b>   |
| 19   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                      | 734,175,400          | 1 Dokumen     | APBD        | 727,185,800          | 99,05%        | 6,989,600          |
| (9)  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                 | <b>220,517,770</b>   |               | <b>APBD</b> | <b>-</b>             | <b>0%</b>     | <b>220,517,770</b> |
| 20   | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                                                                               | 220,517,770          | 100 Org       | APBD        | -                    | 0%            | 220,517,770        |
| (10) | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                                                       | <b>1,150,000,000</b> |               |             | <b>1,150,000,000</b> | <b>100%</b>   | <b>-</b>           |
| 21   | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                        | 1,150,000,000        | 29 Organisasi | APBD        | 1,150,000,000        | 100%          | -                  |
| (11) | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                                                                         | <b>220,727,830</b>   |               |             | <b>178,792,060</b>   | <b>81%</b>    | <b>41,935,770</b>  |
| 22   | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi                                                  | 135,035,770          | 2 Dokumen     | APBD        | 172,302,860          | 68,94%        | 41,935,770         |
| 23   | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                                                           | 85,692,060           | 1 Dokumen     | APBD        | 85,692,060           | 100%          | -                  |
| D    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                                           |                      |               |             |                      |               |                    |
| (12) | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                                                    | <b>200,000,000</b>   |               | <b>APBD</b> | <b>200,000,000</b>   | <b>100%</b>   | <b>-</b>           |
| 24   | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                         | 200,000,000          | 2 Laporan     | APBD        | 200,000,000          | 100%          | -                  |
|      | <b>JUMLAH</b>                                                                                                               | <b>8,387,418,473</b> |               |             | <b>7,793,440,704</b> | <b>92,92%</b> | <b>593,977,769</b> |

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Melalui Laporan Kinerja sebagai perwujudan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari uraian analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian indikator kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2025 telah sesuai dengan target kinerja dan ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat indikator kinerja yang belum tercapai antara lain indikator kinerja Persentasi Pemuda Berprestasi.

Analisis terhadap Indikator kinerja persentasi pemuda berprestasi, menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kegiatan terkait pembinaan terhadap pemuda pemudi Kota Binjai.

Untuk itu diperlukan perbaikan yang mencakup peningkatan kinerja organisasi, kapasitas sumber daya manusia perangkat daerah, kerja sama dan koordinasi bersama *stake holder* serta penambahan anggaran operasional di bidang pelayanan kepemudaan dan olahraga sehingga setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

### B. SARAN-SARAN

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja dalam tahun mendatang menuju terwujudnya sasaran, maka saran-saran yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah sebagai berikut :



1. Mengintensifkan inventarisasi kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai baik dengan Pemerintah dan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan Kepemudaan dan keolahragaan menuju masyarakat gemar olahraga berwawasan kebangsaan, berprestasi dan berdaya saing.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di cabang-cabang olahraga dan sekolah dalam usaha meningkatkan kegiatan olahraga.
3. Peningkatan pemberdayaan pemuda dan organisasi, karena sejatinya pemuda tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.
4. Melaksanakan kajian mendalam dalam di bidang Pemuda dan Olahraga sehingga dapat terwujud suatu rencana aksi kepemudaan dan olahraga Kota Binjai.

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. AMIR HAMZAH, M. AP  
Jabatan : WALI KOTA BINJAI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 2026

Pihak Kedua,  
WALI KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, M. AP

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                 | INDIKATOR KINERJA           | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda   | 56,33  |
| 2.  | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga | Indeks Pembangunan Olahraga | 0.4    |
| 3.  | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga | Indeks Partisipasi Olahraga | 0.236  |

| NO. | PROGRAM                                                               | ANGGARAN            | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                  | Rp. 43.247.956,-    | DAU        |
| 2.  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                | Rp. 418.695.000,-   | DAU        |
| 3.  | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                            | Rp. 100.000.000,-   | DAU        |
| 4.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota | Rp. 5.074.937.441,- | DAU        |

WALI KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, M. AP

Binjai, 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN,SE,M.Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIZWANSYAH, S.Sos  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai,

2026

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Pihak Pertama  
SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

NIZWANSYAH, S.Sos  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19681212 199103 1 006

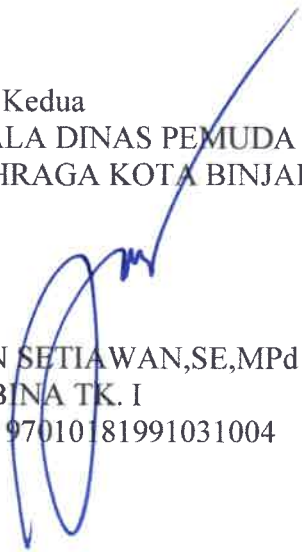
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| NO. | SASARAN PROGRAM                                     | INDIKATOR KINERJA                                              | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatkan Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah. | Persentase terlaksananya penunjang urusan<br>pemerintah daerah | 100 %  |
| 2.  | Meningkatnya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran. | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                    | 69,72  |

| No. | Program                                                       | Anggaran            | Keterangan |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1   | Penunjang    Urusan    Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 5.074.937.441,- | DAU        |

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

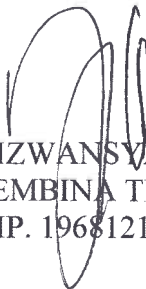
IWAN SETIAWAN,SE,MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004



Binjai, 2026

Pihak Pertama  
SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

NIZWANSYAH, S.Sos  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19681212 199103 1 006



# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISGIANTO, S.Si  
Jabatan : KABID PEMBERDAYAAN PEMUDA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : IWAN SETIAWAN,SE,M.Pd  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN,SE,MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Binjai, 2026  
Pihak Pertama  
KABID PEMBERDAYAAN PEMUDA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

MISGIANTO, S.Si  
PENATA TK. I  
NIP. 19840426 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| No. | SASARAN PROGRAM                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                           | TARGET  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan serta organisasinya | Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 10,66 % |

| No. | Program                                      | Anggaran         | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------|------------------|------------|
| 1   | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 43.247.956,- | DAU        |

Binjai, 2026

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN,SE,MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Pihak Pertama  
KABID PEMBERDAYAAN PEMUDA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI



MISGIANTO, S.Si  
PENATA TK. I  
NIP. 19840426 201001 1 023

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAID IQBAL ZAINI, ST.  
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN PEMUDA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai,

2026

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Pihak Pertama  
KABID PENGEMBANGAN PEMUDA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

SAID IQBAL ZAINI, ST.  
PENATA TK. I  
NIP. 197404082006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| No. | SASARAN PROGRAM                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan serta organisasinya | Rasio Wirausaha Pemuda                           | 0,42 % |
| 2.  | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif kepramukaan dalam pembangunan masyarakat     | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | 2,4 %  |

| No. | Program                                      | Anggaran          | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.  | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 43.247.956,-  | DAU        |
| 2.  | Pengembangan Kapasitas Kepramukaan           | Rp. 100.000.000,- | DAU        |

KEPALA DINAS PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN,SE,MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Binjai, 2026

KABID PENGEMBANGAN PEMUDA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

SAID IQBAL ZAINI, ST.  
PENATA TK. I  
NIP. 197404082006041001

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDILALA SITORUS, SE  
Jabatan : KABID PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DINAS  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai,

2026

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Pihak Pertama  
KABID PENINGKATAN PRESTASI  
OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

ANDILALA SITORUS, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 197703132009011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| No. | SASARAN PROGRAM                                                   | INDIKATOR KINERJA                    | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi Olahraga | Indeks Pembangunan Olahraga          | 0,4    |
| 2.  | Meningkatnya kapasitas dan pengembangan keolahragaan daerah       | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | 2 %    |
| 3.  | Meningkatnya kapasitas dan pengembangan keolahragaan daerah       | Peningkatan Prestasi Olahraga        | 22     |

| No. | Program                                        | Anggaran          | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.  | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Rp. 418.695.000,- | DAU        |

Binjai, 2026

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN,SE,MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Pihak Pertama  
KABID PENGEMBANGAN PEMUDA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

ANDILALA SITORUS, SE  
PENATA TK.I  
NIP. 197703132009011002

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBRI NANDA HANDRIAN, S.STP  
Jabatan : KABID PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai,

2026

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, MPd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Pihak Pertama  
KABID PEMBUDAYAAN OLAHRAGA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

FEBRI NANDA HANDRIAN, S.STP  
PEMBINA  
NIP. 19860121 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| No. | SASARAN PROGRAM                                                   | INDIKATOR KINERJA             | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi Olahraga | Indeks Pembangunan Olahraga   | 0,4    |
| 2.  | Meningkatnya kapasitas dan pengembangan Olahraga Daerah           | Peningkatan Prestasi Olahraga | 22     |

| No. | Program                                        | Anggaran          | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.  | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Rp. 418.695.000,- | DAU        |

Binjai, 2026

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, M. Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197010181991031004

Pihak Pertama  
KABID PEMBUDAYAAN OLAHRAGA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BINJAI

FEBRI NANDA HANDRIAN, S.STP  
PEMBINA  
NIP. 19860121 200412 1 001